


PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENCANA KERJA KECAMATAN KUBUNG TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Renja Kecamatan Kubung Tahun 2020 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Kubung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya rencana kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkahlangkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kinerja Kantor Camat Kubung tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kubung adalah Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya Organisasi, Potensi dan Dana yang tersedia. Sedangkan prediksi untuk pencapaian target kegiatan tahun 2020 harus lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra untuk tahun 2020 dan perkiraan realisasi pencapaian target renstra Kecamatan Kubung Tahun 2020, dapat dilihat pada lampiran I Rencana Kerja ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Camat Kubung merupakan perangkat daerah Kabupaten Solok yang menjalankan tugas pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Kubung dapat dilihat pada lampiran II (dua) Laporan Kerja ini.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan, Kantor Camat Kubung perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan yang berpijak pada Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk merealisasikan paradigma baru tersebut, dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi kepada seluruh komponen sumber daya aparatur Kantor Camat Kubung

Paradigma baru tersebut akan merupakan redefinisi fungsi Pemerintahan Kecamatan yang lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menjawab segala tantangan dan perubahan paradigma tersebut, Kantor Camat Kubung menetapkan Visi yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok sesuai kewenangan dan tugas pokok yang dimiliki, yaitu :

“ Menjadi Koordinator pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Motivator Pemberdayaan Masyarakat yang Profesional dan Handal Guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Tatahan Kehidupan Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah “

Penetapan misi bagi instansi / unit kerja pemerintah merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen. Dengan menetapkan misi tersebut, semua rencana yang akan dikembangkan, harus relevan dan kompetible dengan misi organisasi. Sehingga dengan adanya misi tersebut seluruh aparat/pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal fungsi, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil-hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Solok Sejahtera, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
5. Memelihara kondisi wilayah yang kondusif.

Berpedoman pada Tupoksi Kecamatan Kubung yang dihubungkan dengan isu strategis, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting, diantaranya :

1. Belum adanya sistim pelayanan perizinan secara terintegrasi, dan pendokumentasian yang digital sehingga memberikan jaminan atas setiap administrasi yang di keluarkan.
2. Masih kurannya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban utamanya.
3. Belum tersusunnya monografi kecamatan dan data potensi kecamatan yang berberimplikasi terhadap efektifitas, dan efisiensi dalam pemberian rekomendasi.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam pembinaan terhadap UPTD, pemerintahan nagari, lembaga keagamaan, sekolah, pasar, P3 A dan G P3 A, pasar nagari, dan lain-lain.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap produk hokum nagari, LKPJ Wali Nagari, APB Nagari, kegiatan proyek pembangunan, dan lain-lain.
6. Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemungutan IMB dan PAD, penyelesaian sako dan pusako bersama LKAAM, usulan nagari, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, upaya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, hubungan perantau dengan kampung halamannya, dan lain-lain.
7. Masih lemahnya kapasitas perencanaan di tingkat nagari yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan buttan up.
8. Tuntutan implementasi good governance dan clean goverment di kecamatan.

Kekurangan dan hambatan yang ditemukan di lapangan, mengakibatkan terhambatnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok sehingga berimbas pada ketidak optimalnya pencapaian tujuan organisasi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut diatas, Kecamatan Kubung sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok dengan memperhatikan kondisi wilayah dan Sumber Daya Aparatur yang ada, memiliki peluang untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan masyarakat melalui perumusan isu strategis di Kecamatan Kubung, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Tinjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap rancangan awal kerja Kantor Kubung dapat dilihat pada lampiran III (tiga) rencana kerja ini.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Kubung memperhatikan usulan-usulan dari para stake holder baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari Musrenbang Nagari. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada pagu anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Kubung terhadap usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Nagari yang memenuhi kriteria :
 - a. Bersifat meningkatkan perekonomian;
 - b. Menunjang perkembangan pendidikan;
 - c. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. Efektif dan efisien.
2. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada Musrenbang tahun lalu.
3. Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kubung dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2016-2021, adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’ DAN SYARAK BASANDI KITABULLAH”.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau obyek saja.

Potensi wilayah berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antar wilayah. Potensi wilayah merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia ialah potensi manusia itu sendiri yang dapat mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya.

Adapun tatanan budaya yang berbasis ABS-SBK mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendikiawan dalam penerapan nilai-nilai adat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya (spiritual, social dan budaya)

Potensi wilayah berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antar wilayah. Potensi wilayah merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia ialah potensi manusia itu sendiri yang dapat mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya.

Adapun tatanan budaya yang berbasis ABS-SBK mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendikiawan dalam penerapan nilai-nilai adat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya (spiritual, sosial dan budaya)

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Kubung mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Kubung yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur dan pelayanan terpadu kecamatan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan tugas
5. Mendorong masyarakat peduli ajaran agama dan adat serta lingkungan
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Kubung dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 3.1
Kesesuaiaan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur dan pelayanan terpadu kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur, dan pelayanan terpadu kecamatan yang efektif

2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Terwujudnya pelaporan yang akuntabel
3	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Baik
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan tugas	Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan tugas
5	Mendorong masyarakat peduli ajaran agama dan adat serta lingkungan	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan lingkungan bersih serta sehat
6	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
7	Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara program dan kegiatan yang diambil oleh kabupaten dengan kecamatan. Kecamatan Kubung dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung dapat dilihat pada Lampiran V (lima) Rencana Kerja ini.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kubung tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2016-2020. Renja Kecamatan Kubung Tahun 2020 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kubung Tahun 2020.

Kecamatan Kubung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.* Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kubung harus dapat dilaksanakan dengan optimal karena sangat berpengaruh pada percepatan perwujudan masyarakat yang sejahtera, baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesehatan dan Perekonomian.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Salayo, Februari 2021

CAMAT



RICKY CARNOVA SSTP,MM

NIP. 198106182001121002